

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SIMPAN PINJAM KELOMPOK WANITA TANI**
(Studi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong
Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

DWI APRILIANI
NPM : 1921030209




Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SIMPAN PINJAM KELOMPOK WANITA TANI**
(Studi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong
Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah



DWI APRILIANI
NPM : 1921030209

Jurusan: Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Pembimbing I : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I,
Pembimbing II : Muhammad Haidir Syah putra, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Kegiatan simpan pinjam kelompok wanita tani, merupakan kegiatan menabung. Dan tujuan kegiatan Simpan Pinjam ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kegiatan kaum khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin. Namun dalam pelaksanaan ada biaya tambahan yang dibebankan oleh peminjam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik simpan pinjam kelompok wanita tani di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong ? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap simpan pinjam kelompok wanita tani di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik simpan pinjam kelompok wanita tani di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap simpan pinjam kelompok wanita tani di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong .

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif Field Research yang sifatnya deskriptif dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini diambil dari anggota simpan pinjam kelompok wanita tani dan data analisis menggunakan analisa induktif dan deduktif.

Berdasarkan hasil Analisa ditemukan bahwa Simpan Pinjam oleh Kelompok Wanita Tani desa Tempel Rejo yaitu adanya kegiatan menabung khususnya kelompok wanita tani. Secara umum pelaksanaan Simpan Pinjam ini dikategorikan sebagai akad qardh atau utang piutang yang merupakan akad non profit atau tabarru (tolong Menolong). Karena Simpan Pinjam memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar memiliki penghasilan yang cukup serta mengentaskan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa bunga yang dibebankan sebesar 20%, bukanlah untuk keuntungan pribadi, akan tetapi bunga tersebut nantinya akan dibagikan kepada seluruh kelompok wanita tani. Akan tetapi berdasarkan uraian teori analisis yang sudah penulis lakukan, maka tambahan termasuk dalam kategori riba, dan diharamkan dalam hukum islam sebagaimana pendapat Mazhab Malikiyah, sebagaimana Syafi'iyah dan Hanabilah.

Kata Kunci : Bunga, Hukum Islam, Qardh, Riba

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Apriliani
NIM : 1921030209
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ” **Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani (Studi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran).**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2023
Penulis,



Dwi Apriliani
NPM. 1921030209



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani (Studi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)

Nama : Dwi Apriliani

NIM : 1921030209

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Baduzzaman, S.Ag., M.H.I
NIP. 196806241997031003


Muhammad Haidir Syah Putra, M.H.
NIP.-

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani (Studi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)**” disusun oleh **Dwi Apriliani NPM 1921030209** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Rabu, 13 Maret 2024**.

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H



Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H

Penguji I : Khoiruddin, M.S.I



Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I



Penguji III : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن


كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin”.
(Al-Baqarah/2:278)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda kasih sayang, cinta dan bentuk penghormatan kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda Amsoni dan Ibunda tercinta Maimunah. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tuaku. Badruzzaman, S.Ag., M.H.I, selaku pembimbing I dan Muhammad Haidir Syah Putra, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Dwi Apriliani, dilahirkan di Sukatinggi pada tanggal 01 April 2000, anak kedua dari pasangan Amsoni dan Maimunah. Penulis memiliki saudara laki – laki yaitu Arif Setiawan, Gilang Trian Syahputra dan memiliki saudara perempuan yaitu Anisa Riska Amelia. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SDN 1 Pardasuka selesai pada tahun 2012, SMPN 1 Katibung selesai tahun 2015, Man 2 Bandar Lampung selesai pada tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019.

Bandar Lampung, September 2023

Penulis,

Dwi Apriliani



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani (Studi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)." dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Bapak Prof .H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan - kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Haidir Syah Putra, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Kepala Desa beserta staf jajarannya dan Kelompok Wanita Tani Desa Tempel Rejo yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda Amsoni dan Ibunda tercinta Maimunah. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan do'a baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Terimakasih kakak dan adik-ku tercinta Arif Setiawan, Gilang Trian Syahputra dan Anisa Riska Amelia yang selalu membantuku menyelesaikan studi sarjana S1 sampai ketahap akhir ini serta membuatku selalu semangat dalam berkarya dan selalu membuatku semangat untuk mengerjakan skripsi.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga para pembaca. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, September 2023
Penulis,

Dwi Apriliani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad	17
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar Hukum akad	18
3. Rukun dan Syarat Akad.....	19
4. Berakhirnya Akad	23

B. <i>Al-Qardh</i>	24
1. Pengertian <i>Al-Qardh</i>	24
2. Dasar Hukum.....	25
3. Rukun dan Syarat	27
4. <i>Qardh</i> Dalam Lembaga Keuangan Syariah	29
C. Riba	29
1. Pengertian Riba	29
2. Dasar Hukum Riba	31
3. Macam-macam Riba.....	34
4. Sebab-sebab di Haramkannya Riba	36
5. Hikmah di Haramkannya Riba	37
D. Pendapat Ulama Tentang Bunga.....	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
B. Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran	51

BAB IV ANALISA

A. Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran	57
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi	66

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Struktur Organisasi.....	42
3.2 Tata Guna Tanah	43
3.3 Jumlah Penduduk	44
3.4 Mata Pencarian Peduduk	44
3.5 Sarana dan Prasarana.....	45
3.6 Struktur Desa Tempel Rejo	46
3.7 Data Kelompok Wanita Tani.....	48
3.8 Data Pinjaman Kelompok Wanita Tani Mawar	55



DAFTAR BAGAN

3.1 Struktur Organisasi Kelompok Wanita Tani.....	50
---	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang proposal ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Penelitian yang dilakukan berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani** (Studi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran). Adapun istilah yang perlu penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, sesudah menyelidik, mempelajari. Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik jual beli, perdagangan, upah mengupah dan peniagaan yang didasarkan pada hukum Islam.¹ Hukum merupakan seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat.² Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum menurut prinsip syariah.

Definisi Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.³ Maksud dalam tinjauan hukum ekonomi syariah pada penelitian ini adalah untuk menyelidiki atau mempelajari peraturan atau

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring Edisi Lima,” 2016, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>.

² Ghani Firman, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Jasa Wedding Organizer” (2019),5.

³ Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 1.

norma yang sesuai hukum ekonomi syariah terhadap simpan pinjam kelompok wanita tani.

2. Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan karena adanya kesamaan jenis kebutuhan.⁴ Menurut pandangan islam simpan pinjam dikenak dengan istilah “*ariyah*” menurut etimologi “*ariyah*” adalah datang dan pergi. Sedangkan menurut *syara’ ariyah* adalah memperbolehkan guna manfaatnya suatu benda yang halal dengan masih utuhnya benda tersebut guna dikembalikan.⁵

3. Kelompok Wanita Tani

Kelompok wanita tani merupakan kumpulan petani wanita yang dibentuk oleh para wanita tani atas dasar kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.⁶

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah pemeriksaan teliti terhadap pengembalian pinjaman dengan tambahan uang yang nantinya dibagikan kepada kelompok wanita tani yang dilakukan setahun sekali. yang terjadi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

B. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Dalam kehidupan masyarakat luas, yang mana kehidupan manusia itu tidak bisa luput dengan manusia lain, karena manusia termasuk makhluk sosial yang bertujuan agar

⁴ Novita Sari Rita Zaharah, Yufi Wiyos rini Maskuroh, “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Simpan Pinjam Uang Di Koperasi Duru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten Oku SElatan,” *ASAS JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2023, 86-87.

⁵ Ibid.

⁶ Khairil Mahpuz, “Kelompok Tani: Definisi, Ciri, Dan Peran,” 2021.

terpenuhinya kebutuhan hidup.⁷ Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah muamalah.⁸ Muamalah ialah suatu kegiatan ekonomi yang mengatur hubungan hidup manusia dengan manusia yang lain, didalam Alqur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang bermuamalah, artinya muamalah itu sangat penting dan harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk melangsungkan sosial ekonomi.⁹ Manusia lahir dengan segala kebutuhannya pada awal peradaban manusia kebutuhan ini terbatas dan bersifat sederhana. Tetapi dengan semakin majunya tingkat peradaban, makin banyak dan makin bervariasi pula kebutuhan manusia.¹⁰ Di lain pihak alat pemenuh kebutuhan manusia terbatas adanya. Ketidakeimbangan antara kebutuhan yang selalu meningkat dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas tersebut menyebabkan diperlukan sebuah ilmu ekonomi.

Banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, antara lain, dengan memberikan pinjaman, utang piutang, sedekah maupun zakat, yang mana dalam pelaksanaannya tersebut telah diatur dalam hukum Islam. Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia, juga mengatur mengenai perkara utang-piutang atau simpan pinjam. Praktik simpan pinjam ini bukan hal yang asing ditelinga semua orang, karena persoalan tersebut sering kita jumpai pada setiap sudut kehidupan.

Utang-piutang seakan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sering kali manusia terbentur

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)* (Yogyakarta: FH UII, 2004).

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017),1.

⁹ Eti Karini, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani, "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi syariah* 14, no. 2 (2022).

¹⁰ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 1.

akan kebutuhan yang mendesak, dengan terpaksa hal tersebut mendorong mereka untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dianggap mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang di perjanjikan pada umumnya adalah uang.¹¹

Kelompok wanita tani merupakan kumpulan petani wanita yang dibentuk oleh para wanita tani atas dasar kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Dalam hal ini salah satu kelompok wanita tani di Desa Tempel Rejo membuat agenda simpan pinjam. Dimana setiap kelompok wanita tani yang menabung maka bisa meminjam uang tabungan tersebut, dengan syarat pengembalian pinjaman dengan tambahan sebesar 20%. Uang tambahan tersebut nantinya akan dibagikan kepada anggota kelompok wanita pada saat pengembalian uang tabungan yang dilakukan setahun sekali. Dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لَاۤ يَبِيْعُ فِيْهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَٰفِرُوْنَ هُمْ الظَّٰلِمُوْنَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 245)

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda dijalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rezeki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang yang disunahkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan

¹¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup,2013), hlm. 9.

pinjaman.¹² Salah satunya adalah memberikan pinjaman uang tanpa ada lebihan dari apa yang dipinjamkan.

Utang-piutang (*al-qardh*) adalah pemberian pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Akad *qardh* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga. Ketika peminjam mendapat pokok uang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Apabila dalam akad *qardh* mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi dari jumlah pokok nilai pinjaman (*ziyadah*), maka praktek tersebut mengandung unsur riba.

Perjanjian simpan pinjam termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam- meminjam, diatur dalam Bab ketiga belas, Buku ketiga KUH Perdata, Pasal 1754, menyebutkan bahwa: Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani (di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka penelitian ini di fokuskan pada Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani (di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran).

¹² Juni Artini, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Di Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur" (UIN Mataram, 2022).

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani (di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani (di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani (di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani (di Desa Temple Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya terhadap Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya menjadi satu karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi-skripsi

terdahulu. Adapun penulis mengadakan suatu tinjauan kepustakaan, penulis akhirnya menemukan beberapa tulisan yang menulis judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti, judul-judul tersebut antara lain adalah:

1. Skripsi Atina Nuzulia, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Tahun 2019. Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan.

Penelitian ini menjelaskan terkait praktik simpan pinjam oleh PNPM Mandiri dengan pengelolaan simpan pinjam yaitu adanya praktik meminjamkan modal kepada masyarakat khusus kaum perempuan. Secara umum pelaksanaan pinjaman SPP PNPM Mandiri Pedesaan di UPK Amanah ini dikategorikan sebagai akad *qardh* atau utang piutang yang merupakan akad non profit atau *tabarru* (tolong menolong). Karena PNPM Mandiri memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin pedesaan agar memiliki usaha dan penghasilan yang cukup serta mengentaskan kemiskinan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bunga yang dibebankan oleh PNPM sebesar 1%, bukanlah untuk keuntungan pribadi, akan tetapi bunga tersebut untuk keperluan administrasi lembaga. Akan tetapi, berdasarkan uraian teori dan analisis yang sudah penulis lakukan, maka tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba, dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari Mazhab Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah. Implikasi atau dampak yang ditimbulkan adanya pinjaman ini adalah mudahnya masyarakat miskin pedesaan mendapatkan pinjaman modal dengan bunga yang ringan, syarat yang mudah serta tanpa agunan.¹³

Persamaan penelitian Atina Nuzulia dengan penelitian ini adalah membahas tentang simpan pinjam, sedangkan perbedaan penelitian Atina Nuzulia dengan penelitian ini adalah bahwa bunga yang dibebankan bukan untuk kepentingan pribadi

¹³ Atina Nuzulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan" (Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2019).

melainkan untuk kepentingan lembaga. Sedangkan dalam penelitian ini bunga pinjaman dibagikan kepada seluruh anggota kelompok.

2. Skripsi Dyah Lituhayu Ita Musfirowati Hanika, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Tahun 2010. Berjudul Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Simpan Pinjam Perempuan Di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin agar lebih mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, PNPM Mandiri Perdesaan hadir untuk meningkatkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial untuk membantu sesama dalam peningkatan kesejahteraan secara lebih mandiri. Penelitian mengambil fokus pada pembangunan di bidang ekonomi yaitu Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini untuk menunjukkan sejauh mana pelaksanaan dan hambatan program SPP di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang melalui wawancara secara langsung (interview guide) dengan narasumber yaitu Kepala Kecamatan Kembang, PJOK PNPM, Ketua Unit Pelaksana Kegiatan, Fasilitator Kecamatan dan Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Pada proses pelaksanaannya Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang menghasilkan berbagai manfaat positif bagi masyarakat (perempuan). Diantaranya telah mampu membantu masyarakat lokal dalam meningkatkan taraf hidup kaum perempuan dan menjadi pribadi yang aktif, walaupun dalam pelaksanaan program muncul berbagai hambatan dalam pelaksanaannya tetapi hal ini perlu menjadi perhatian dari tim fasilitator kecamatan dan PNPM-MP

Kecamatan Kembang agar pelaksanaan PNPM-MD selanjutnya berjalan lebih baik.

Persamaan penelitian Dyah dengan penelitian ini adalah membahas tentang simpan pinjam. Sedangkan perbedaan penelitian Dyah dengan penelitian ini adalah Bagi kaum SPP yang mendapatkan bantuan modal ada sejumlah uang yang harus dialokasikan untuk dana talangan bagi anggota yang tidak mampu membayar. Sedangkan dalam penelitian ini adalah setiap anggota yang meminjam uang tabungan dengan tambahan sebesar 20%, uang tambahan tersebut nantinya akan dibagikan kepada kelompok wanita tani pada saat pengembalian uang tabungan yang dilakukan setahun sekali.¹⁴

3. Jurnal Aulia Nurisma Putri dan A'rasy Farullah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2021. Berjudul).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek utang-piutang dan pengembalian uang dalam aktivitas SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Leran serta menganalisis hukum Islam terhadap pelaksanaan SPP. Dalam pelaksanaannya, kegiatan SPP terdapat biaya tambahan jasa administrasi sebesar 1,5% setiap bulan yang dibebankan kepada anggota. Biaya tambahan tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak antara anggota dengan pihak UPK atas dasar sama-sama rela (ikhlas). Anggota tidak merasa keberatan karena sudah menjadi kesepakatan bersama dan malah semakin banyak yang berminat untuk bergabung menjadi anggota.¹⁵

Persamaan penelitian Aulia Nurisma Putri dan A'rasy Farullah dengan penelitian ini adalah membahas tentang simpan pinjam. Sedangkan perbedaan penelitian Aulia Nurisma Putri dan A'rasy Farullah dengan penelitian ini adalah kegiatan SPP

¹⁴ Dyah Lituhayu Ita Musfirowati Hanika, "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Simpan Pinjam Perempuan Di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara," 2010, <https://ejournal3.undip.ac.id>.

¹⁵ Aulia Nurisma Putri dan A'rasy Farullah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)," *Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 2021, <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr.index>.

terdapat biaya tambahan jasa administrasi sebesar 1,5% setiap bulan yang dibebankan kepada anggota. Sedangkan dalam penelitian ini setiap anggota yang meminjam uang tabungan dengan tambahan sebesar 20%, uang tambahan tersebut nantinya akan dibagikan kepada kelompok wanita tani pada saat pengembalian uang tabungan yang dilakukan setahun sekali.

4. Skripsi Atika Hafida, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-qur'an Jakarta, Tahun 2021. Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Simpan Pinjam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Pada Simpan Pinjam PKK Kelurahan Kesatrian Kota Malang).

Penelitian ini menganalisis transaksi Simpan Pinjam PKK tersebut dikarenakan penulis melihat adanya unsur riba yang diperoleh dari infak wajib ketika seseorang meminjam uang. Meskipun, infak wajib tidak ditentukan nilainya. Karena, disini menggunakan akad qardh pada prinsipnya akad tersebut merupakan akad tabarru', yang mana dalam hal ini sebagai pemilik harta, orang tersebut tidak diperkenankan untuk mengambil laba. Akad tabarru' biasa disebut dengan akad tolong menolong.¹⁶

Persamaan penelitian Atika Hafida dengan penelitian ini adalah membahas tentang simpan pinjam, sedangkan perbedaan penelitian Atika Hafida dengan penelitian ini adalah adanya unsur riba yang diperoleh dari infak wajib ketika seseorang meminjam uang. Sedangkan dalam penelitian ini setiap anggota yang meminjam uang tabungan dengan tambahan sebesar 20%, uang tambahan tersebut nantinya akan dibagikan kepada kelompok wanita tani pada saat pengembalian uang tabungan yang dilakukan setahun sekali.

5. Skripsi Iffa Malika, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, Tahun 2023. Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Jamaah Yasinan (Studi Kasus Jamaah

¹⁶ Atika Hafida, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Simpan Pinjam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Pada Simpan Pinjam PKK Kelurahan Kesatrian Kota Malang)" (Institut Ilmu Al-qur'an Jakarta, 2021).

Yasinan Al- Istiqomah Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak).

Penelitian ini menjelaskan Praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh jamaah yasinan yaitu adanya kegiatan menabung dan meminjamkan uang dari para anggota ibu-ibu jamaah. Uang yang terkumpul dari tabungan para jamaah digunakan untuk dipinjamkan kepada jamaah yang sedang membutuhkan keperluan yang mendesak. Dengan syarat bahwa pinjaman diberlakukan tambahan pengembalian sebesar 10% dari besarnya uang yang dipinjam.¹⁷

Persamaan penelitian Iffa Malika dengan penelitian ini adalah membahas tentang simpan pinjam, sedangkan perbedaan dalam penelitian Iffa Malika dengan penelitian ini adalah bunga yang dibebankan dalam pinjaman sebesar 10%. Sedangkan dalam penelitian ini setiap anggota yang meminjam uang tabungan dengan tambahan sebesar 20%, uang tambahan tersebut nantinya akan dibagikan kepada kelompok wanita tani pada saat pengembalian uang tabungan yang dilakukan setahun sekali.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang simpan pinjam kelompok wanita tani di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung ke lapangan guna memperoleh data yang

¹⁷ Iffa Malika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Jamaah Yasinan (Studi Kasus Jamaah Yasinan Al- Istiqomah Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)" (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023).

akurat.¹⁸ Penelitian itu sendiri harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan keilmuan, menggunakan metode yang tepat, dan memiliki manfaat.¹⁹ Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini.

b. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah hanya mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan yang diteliti.²⁰

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber pokok dalam skripsi ini dimana berisi data tentang simpan pinjam kelompok wanita tani di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Serta diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya.²¹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²² Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini terdiri dari Al-

¹⁸ Indri Pratiwi Siregar, *Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana* (tt.P: P4i, 2022), 154.

¹⁹ Mafrukhi, *Kopeten Berbahasa Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2007), 91.

²⁰ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Skripsi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 26.

²¹ Kartini, *Pengantar Metodologi Research* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 27.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 225.

Qur'an, Hadist, dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari kumpulan satuan atau kumpulan individu yang merupakan sasaran yang berkaitan dengan masalah penelitian.²³ Populasi dalam penelitian ini adalah 20 orang yaitu seluruh anggota kelompok wanita tani.

Sampel adalah bagian dari populasi tersebut.²⁴ Untuk menentukan ukuran sampel, digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil 20-25%.²⁵ Namun penelitian ini jumlah subjeknya yang diteliti kurang dari 100 orang maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam peneliti ini yaitu berupa :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.²⁶ Peneliti menggunakan teknik wawancara berstruktur di mana pewawancara bertanya langsung terhadap anggota kelompok wanita tani.

²³ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Skripsi*, 53.

²⁴ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 2013), 174.

²⁶ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 14.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam skripsi ini berupa arsip-arsip maupun keterangan yang berkaitan dengan bukti kwitansi simpan pinjam dalam kelompok wanita tani.

5. Metode Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan sudah lengkap, dan relevan sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil dari data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, interview, apakah sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.²⁷

a. *Sistemazing* (Sistematika Data)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

6. Analisis Data

Analisi data adalah metode atau cara untuk mendapatkan, mengelompokkan data menjadi informasi sehingga karakteristik data menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian.²⁸ Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan

²⁷ Narbuko Cholid dan Ahmadi Abu, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi aksara, 2008).

²⁸ Faisal Sanaphian, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Wali, 1992), 133.

metode deduktif. Cara data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan penelitian ini, maka penulis uraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat uraian tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Teori dalam penelitian kualitatif sifatnya sementara sebagai dasar pijakan untuk mendalami makna dan pola hubungan yang bersifat interaktif dengan subyek di lapangan.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian serta menyajikan fakta-fakta dan data penelitian yang diperoleh.

Bab IV Analisis Penelitian, bab ini memuat hasil penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V penutup pada bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.²⁹

²⁹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Sarjana," *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 2019, 1-108.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan simpan pinjam dilakukan setiap pertemuan yang dilaksanakan 1 bulan sekali, setiap anggota diwajibkan menabung 10 ribu setiap 1 kali pertemuan. Bagi kelompok wanita tani yang menabung maka bisa meminjam uang tabungan tersebut dengan tambahan sebesar 20%. Uang tambahan tersebut nantinya akan dibagikan kepada seluruh anggota kelompok yang dilakukan setahun sekali, anggota kelompok yang meminjam uang tabungan dapat mengembalikan tabungan dalam waktu 3 bulan.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap simpan pinjam kelompok wanita tani ini dikategorikan sebagai akad *qardh* atau utang piutang yang merupakan akad non profit atau tabarru. Karena simpan pinjam kelompok wanita tani memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin perdesaan agar memiliki usaha dan penghasilan yang cukup serta mengentaskan kemiskinan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti dalam pendapat beberapa ulama yang menghalalkan bunga bank, yaitu bunga dapat diambil jika untuk kemaslahatan umat, bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi. Akan tetapi, berdasarkan uraian teori dan analisis yang sudah penulis lakukan, maka tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba, dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari Mazhab Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah. Hal ini tidak mendorong masyarakat yang memiliki usaha untuk mengembangkan usahanya dan yang belum memiliki usaha untuk membuat usaha baru. Maka tujuan simpan pinjam kelompok wanita tani yang telah dirumuskan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

B. Rekomendasi

1. Seharusnya dalam menerapkan Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani kelompok dan anggota harus lebih memperhatikan dengan matang terkait simpan pinjam harus sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi masyarakat yang turut serta dalam simpan pinjam tersebut atau masyarakat secara luas yang melakukan simpan pinjam sejenis, hendaknya memahami secara mendalam mengenai proses yang ada dalam simpan pinjam tersebut, sehingga meminimalisir adanya angsuran tambahan selain yang telah ditetapkan oleh Simpan Pinjam Kelompok Wanita Tani selaku pengelola simpan pinjam. Apabila seluruh pihak mengetahui proses yang dilakukan maka tidak ada penyalahgunaan dana dan masyarakat tidak dirugikan.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Qofur Ansori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 3*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Abdullah Saeed. *Bank Islam Dan Bunga. Terj. Muhammad Ufuqul Mubin*. Studi Krit. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Abu, Narbuko Cholid dan Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi aksara, 2008.
- Afdawaiza. "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam." *Al-Mawarid*, 2008.
- Ainul Yaqin. *FIQIH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. tt.P: Duta Media Publishing, 2018.
- Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Mahram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ali Farhan. *Penghantar Akutansi Syariah : Konsep Dan Praktik*. Sidoarjo: CV Globalcare, 2022.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fikih*. Edisi Pert. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Andri, Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter*. Jakarta: Renika Cipta, 2013.
- Artini, Juni. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Di Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur." UIN Mataram, 2022.
- Atika Hafida. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Simpan Pinjam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Studi Pada Simpan Pinjam PKK Kelurahan Kesatrian Kota Malang)." Institut Ilmu Al-qur'an Jakarta, 2021.
- Aulia Nurisma Putri dan A'rasy Farullah. "Analisis Hukum Islam

- Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnmp Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.” *Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 2021. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr.index>.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. “KBBI Daring Edisi Lima,” 2016. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*. Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Deliarinov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dokumen RPJM*. Desa Tempel Rejo, 2020.
- Dyah Lituhayu Ita Musfirowati Hanika. “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Simpan Pinjam Perempuan Di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara,” 2010. <https://ejournal3.undip.ac.id>.
- Eka Nuraini Rachmawati dan Ab mumin Bin Ab ghani. “Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih, Al-“Adalah.” <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203>., 2017.
- Faizin, Mu’adil. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. tt.P: Kalaborasi Pustaka Warga, 2022.
- Frank E Vogel dan Samuel L Hayes. *Hukum Keuangan Islam Konsep,Teori Dan Praktik*. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2017.
- Ghani Firman. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Jasa Wedding Organizer,” 2019.
- Ghofur Abdul. “Konsep Riba Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Wali Songo*, 2016.
- H.R. Muslim*, n.d.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Heru Wahyudi. *Riba Dalam Tujuh Kitab Klasik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Heykel Muhammad, Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Iffa Malika. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam

- Jamaah Yasinan (Studi Kasus Jamaah Yasinan Al- Istiqomah Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak).” Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023.
- Karini, Eti, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani. “PRAKTIK PERALIHAN AKAD GADAI KE JUAL BELI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (Studi Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022).
- Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Khairil Mahpuz. “Kelompok Tani: Definisi, Ciri, Dan Peran,” 2021. Lampung, UniVersitas Islam Negeri Raden Intan. “Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Sarjana.” *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 2019.
- Mafrukhi. *Kopeten Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Mardalis. *Metode Pendekatan Suatu Skripsi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mardani. “Hukum Kontrak Keuangan Syariah.” *Dari Teori Ke Aplikasi*, n.d.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005.
- Muhammad Tho’in. “Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2016.
- Neneng Nurhasanah, Panji Adam. , *Hukum Perbankan Syariah Konsep Dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Nur Wahid. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nuzulia, Atina. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan.” Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2019.
- Rachmat Syafe’i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rita Zaharah, Yufi Wiyos rini Maskuroh, Novita Sari. “Pangangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Simpan Pinjam Uang Di Koperasi Duru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten Oku

- SElatan.” *ASAS Jurnal HUKum Ekonomi Syariah*, 2023.
- Safaruddin Saifuudin. “Praktek Bangun Rumah Tinggal Dengan Sistem Arisan Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya* 5, 2020.
- Said Rahman Rukman Abdul. “Konsep Al-Qur’an Tentang Riba.” *Iainpalopo*, 2020.
- Sanaphian, Faisal. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Wali, 1992.
- Septarina Budiwati. *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*, 2017.
- Siregar, Indri Pratiwi. *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana*. tt.P: P4i, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli Bunga Bank, Dan Riba, Musyarakah, Koperasi, Asuransi Etika Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2010, 2010.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tho’in, Muhammad. “Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2016.
- Wahyudi, Heru. *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.